TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA MEMBUKA KODE AKSES GSM ANDROMAX SMARTFREN DI AICHI CELL

SKRIPSI

Oleh :
EKO WAHYUDI
NIM 210213230

Dosen Pembimbing:

ATIK ABIDAH, M.S.I

NIP. 197605082000032001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2018

ABSTRAK

Wahyudi, Eko. NIM: 210213230, 2018, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Akses GSM Andromax Di Aichi Cell"*, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I

Kata kunci: *fiqh Ija>rah*, Jasa Membuka Kode Gsm, Kerusakan handphone, Upah.

Membuka kode akses android merupakan cara memodifikasi *handphone* ataupun *tablet* agar *user* mendapatkan akses penuh ke dalam sistem android itu sendiri. Pembukaan kode memungkinkan pengguna untuk mengakses tanpa batas, bisa mengubah, menambah, menghapus, bahkan merusak semua yang ada di dalam sistem operasi. Akan tetapi tidak selamanya dalam proses ini berhasil dengan baik. Seperti yang terjadi di *Aichi Cell*, apabila dalam proses pembukaan kode hp terjadi kesalahan atau kegagalan yang sampai merusak *hardware* dari pihak Aichi Cell ternyata tidak mau bertanggung jawab. Berangkat dari masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain: (1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren di Aichi Cell? (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerusakan handphone yang terjadi dalam jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren di Aichi Cell? (3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan upah yang terjadi dalam jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren di Aichi Cell?

Penelitian ini merupakan studi lapangan, yaitu peneliti melakukan penelitian di Aichi Cell. Sedangkan sumber datanya adalah para pihak pemberi jasa dan pihak penyewanya jasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* dan menggunakan pendekatan *kualitatif* cara berpikir induktif, serta menggunakan teori *fiqh Ija>rah* sebagai alat analisis. Dalam mengolah data, penulis melalui beberapa tahapan, yaitu *editing, organizing* dan penentuan hasil data.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang ada dan diperoleh dari lapangan, disimpulkan bahwa: (1). Praktik akad jasa yang terjadi di Aichi Cell adalah dengan akad lisan dan sudah sah menurut hukum Islam karena terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Rukun nya yaitu '*Aqid* (orang yang berakad), sighat akad, *ujrah* (upah), manfaat. Sedang syaratnya yaitu para '*aqid* telah *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, ditambah lagi telah *mumayyiz*. serta tidak ada unsur penipuan, penghianatan, dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad sewa jasa (*ija>rah*). (2). Kerusakan *handphone android* yang terjadi dalam jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren di Aichi Cell adalah sangat berlawanan dalam hukum Islam karena dari pihak Aichi Cell melakukan kelalain yaitu menyalahi pesanan dan tidak ada penjelasan di awal perjanjian yang dirasakan sangat merugikan salah satu pihak. (3). Upah tambahan yang di minta oleh pemilik jasa boleh menurut hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Eko Wahyudi
NIM	:	210213230
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Akses Gsm Andromax Smartfren di Aichi Cell

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 3 Juli 2018

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Muamalah	**Pembimbing**
ATIK ABIDAH, M.S.I	**ATIK ABIDAH, M.S.I**
NIP. 197605082000032001	**NIP. 197605082000032001**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Eko Wahyudi
NIM	: 210213230
Jurusan	: Muamalah
Judul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Akses Gsm Andromax Smartfren di Aichi Cell

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 18 Juli 2018

Tim Penguji :

1.	Ketua Sidang	: Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag	( )
2.	Penguji I	: Udin Safala, M.H.I	( )
3.	Penguji II	: Atik Abidah, M.S.I	( )

Ponorogo, 18 Juli 2018
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc, M. Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kemajuan teknologi telah memaksa produsen dan para penjual *handphone* berpikir keras agar tetap eksis produknya di pangsa pasar dunia. Kemajuan teknologi merupakan proses dari adanya pemikiran dan dalam Islam tak ada larangan melakukan hal itu selama tidak melanggar syara', karena Islam adalah sistem yang sempurna bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan ummat, kehidupan dengan semua seginya yang tak hanya teknologinya tetapi juga pimikiran, jiwa, dan akhlaq.

Begitu pula dengan perkembangan dan perubahan teknologi informasi dan telekomunikasi yang berkembang dalam hitungan detik. Dunia yang begitu luas dan terkotak-kotak dalam beberapa bagian dan menjadi menyatu seolah tanpa batas menembus belahan dunia lainnya. Kejadian di dunia lain secepat itu dapat diketahui bagian dunia lainnya yang juga dalam hitungan detik.[1]

Teknologi tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan dari kegiatan manusia. Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat mempermudah segala aktivitas manusia, segala sesuatu dapat diakses dengan cepat tanpa banyak waktu yang dibutuhkan. Pekerjaan manusia yang dahulu manual kini dapat dilakukan dengan mudah dengan teknologi. Demikian pula dengan perkembangan teknologi di dunia mobile yang sangat luar biasa. Terlihat dari keanekaragaman handphone dengan sistem operasi yang canggih, seperti halnya sistem *handphone* Andromax yang merupakan produksi dari operator telekomunikasi smartfren. *Handphone* ini hanya bisa digunakan kartu smartren saja dan tidak bisa ganti dengan kartu lain.

[1]Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2004), 1.

Smartfren andromax adalah handphone berbasis teknologi CDMA dan 4G yang menggunakan teknologi EV-DO (jaringan mobile broadband yang setara dengan 3G) untuk CDMA dan 4G LTE Advance yang merupakan pengembangan lanjutan dari 4G. produsen smatrfren andromax sebelumnya dikenal dengan nama PT Radio Telepon Indonesia (Ratelindo), yang didirikan pada bulan Agustus 1993, sebagai anak perusahaan Bakri Group yang bergerak dalam bidang telekomunikasi di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat berbasis Extended Time Division Multiple Acces (ETDMA). Pada bulan September 2003, PT Ratelindoberubah nama berimigrasi ke CDMA, dan memulai meluncurkan produk Esia. Pada awalnya jaringan, BAnten dan Jawa Banten dan Jawa Barat, Namun sampain akhir 2007 telah menjagnkau 26 kota diseluruh Indonesia dan terus berkembang ke kota-kota lainya. Pada tahun 2006, Bakrie Telecom telah go-publick dengan mendafterkan sahamnya dalam Bursa Efek Jakarta.[2]

Sistem operasi yang berbasis linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan computer tablet. Android merupakan sistem yang dapat mengakses segala hal di bagian dunia manapun yang dapat diperoleh dengan cepat. Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka, dan google merilis kodenya di bawah *Lisensi Apache*. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi.[3]

Setiap jasa atas pekerjaan pastilah akan mendapatkan upah atau pembayaran atas jasa yang dilakukannya. Menurut pernyataan Prof. Benham : Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang dibayar oleh

[2] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Smartfren, diakses pada: Jum'at,25 Oktober 2017.
[3] http://id.m.wikipedia.org/wiki/ Android_(Sistem_operasi), diakses pada: Jum'at,25 Oktober 2017.

orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.[4]

Upah berasal dari kata "*Al-ajru*" yang berarti "*Al-Iwadhu*" (ganti), upah atau imbalan. Upah merupakan salah satu unsur ijarah. Selain tiga unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (*Aqid*), barang yang menjadi obyek akad (*Ma'qud a'laih*), dan manfaat. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya. *Ihsan* dalam kepustakaan Islam berarti "membaikkan, membaguskan, berbuat baik, berbuat kebajikan". Penghayatan akan hadirnya Allah SWT dalam hidup melalui penghayatan terhadap diri sendiri, seakan akan diri merasa berada di hadirat Allah.

Upah dalam Islam ditentukan melalui negoisasi antara pekerja dan majikan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan kepada produksi. Prinsip mendasar penetapan upah besaran upah menurut syari'ah adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan yang adil dan layak.

Beberapa ulama yaitu Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak berselisih dalam definisi Ijarah, yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam kontrak Ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak tenaganya (*Ajir*) oleh oranng yang mengontrak tenaga (*Musta'jir*). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa upah (*Al-ujrah*).[5]

Di *counter* Aichi Cell yang terletak di Madiun menyediakan jasa praktek membuka kode akses GSM Adromax Smartfren. Membuka kode akses andromax merupakan cara memodifikasi handphone ataupun tablet agar user mendapatkan akses penuh ke dalam sistem android itu sendiri. Membuka kode akses GSM membuat hp andromax yang semula dapat

---

[4] Afzalur, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waka, 1995), hal. 361

[5] Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konteksual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 182

digunakan hanya dengan kartu smartfren menjadi bisa digunakan dengan kartu lainnya.

Dalam prakteknya jasa membuka kode akses GSM merupakan profesi yang bekerja membuka kunci kode kontrol teknologi dalam sebuah handphone. Karena menginginkan akses merubah kartu CDMA menjadi GSM handphone Andromax. Para konsumen yang mau menggunakan jasa membuka kode akses GSM handphone Andromax ini akan membayar sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan akan tetapi pembayaran tersebut melebihi harga yang sudah disepakati dikarenakan terjadi kesalahan saat membuka kode akses tersebut. Dan bila kesepakatan terjadi maka handphone akan di buka kode akses GSM. Akan tetapi tidak selamanya dalam proses buka akses GSM ini berhasil, apabila dalam proses buka akses GSM terjadi kesalahan atau kegagalan yang sampai merusak hardware dari pihak counter ternyata tidak mau bertanggung jawab dan jika ingin memperbaiki terdapat biaya tambahan.[6]

Dari berbagai keterangan yang peneliti peroleh dari informan di Aichi Cell Kecamatan Geger Kabupaten Madiun di atas terhadap jasa membuka kode akses GSM Andromax perlu diteliti apakah praktek dalam menyediakan jasa (*ujroh*) membuka kode akses GSM Andromax tersebut sudah sah (diperbolehkan) atau bertentangan dengan hukum Islam. Karena kejadian tersebut tidak sebagaimana mestinya sewa menyewa jasa yang terjadi pada masyarakat umum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Aichi cell di Geger Madiun yang memberikan jasa membuka kode akses GSM Andromax. Maka penulis mengambil judul **"**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Akses GSM Andromax Di Aichi Cell**".**

[6] Wawancara dengan Nur Ana (pemilik Aichi Cell) pada tanggal 25 November 2017, pada jam 10:00.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad membuka kode akses GSM di Aichi Cell?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerusakan handphone dalam akad membuka kode akses GSM di Aichi Cell?
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah tambahan yang Terjadi di Aichi Cell?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan kepada para pembaca umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad membuka kode akses GSM di Aichi Cell.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kerusakan handphone dan tambahan upah dalam akad membuka kode akses GSM di Aichi Cell.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah tambahan dalam akad membuka kode akses GSM di Aichi Cell.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber penelitian bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan ekonomi syariah serta menambah literatur kepustakaan mengenai tinjauan hukum Islam terhadaap praktek jasa membuka kode akses gsm di Aichi Cell**.**
2. Secara praktis

   Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi praktisi khususnya penyedia jasa membuka kode akses gsm di Aichi Celluntuk lebih memperhatikan prosedur, mekanisme serta sebab akibat yang

ditimbulkan pada praktek membuka kode akses gsm di Aichi Cell. Dan dapat sebagai bahan pertimbangan guna meningkatkan pelayanan konsumen terhadap praktek jasa membuka kode akses gsm padapenyedia jasa khususnya membuka kode akses gsm di Aichi Cell.

E. Kajian Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

Penilitian yang dilakukan oleh Agus Mahmudi 2009 dalam skripsinya yang berjudul *Analisa Fiqh Terhadap Praktik Sewa* antara *Pengelola dan Pemilik Rental Computer*[7] . variable penilitianya terdiri dari akad apa yang digunakan dalam sewa antara pengelola dan pemilik rental dan analisa fiqh terhadap akad tersebut. Dan analisa fiqh terhadap kerusakan barang yang disewakan apabila ada kerusakan barang sewa antara pengelola dan pemilik. Dengan menggunakan teori ijarah dan metode wawancara serta observasi lapangan maka diperoleh kesimpulan bahwa akad sewa antara pengelola dan pemilik rental computer Microcomp Ponorogo telah sesuai dan diperbolehkan dalam fiqh, karena tidak ada unsur penipuan , penghianatan, dan telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apabila terjadi kerusakan barang di Rental Computer Microcomp Ponorogo diselesaikan dengan cara memberikan pengurangan jumlah setoran dari pengelola kepada pemilik rental computer dan sudah sesuai dengan fiqh karena sudah sesuai dengan kewajiban, hak dan tanggung jawab serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Penilitian yang dilakukan oleh Arif Hendri Herdianto 2013 dalam skripsinya yang berjudul *Analisa Fiqih terhadap Praktek Jasa Rental Komputer di "New Rumah Pena" Kabupaten Ponorogo*. variable penilitianya terdiri dari akad apa yang digunakan dalam sewa antara pengelola dan pemilik rental dan analisa fiqh terhadap akad tersebut

[7] Agung Mahmudi, *Analisa Fiqh Terhadap Praktek Sewa Antara Pengelola dan Pemilik Rental Komputer* ,, jurusan syari'ah STAIN Ponorogo (2009).

membahas tentang analisa fiqih terhadap kepemilikan software bajakan di rental komputer dan praktik ijarah yang menggunakan barang bajakan di rental komputer Rumah Pena. Dengan menggunakan teori ijarah dan metode wawancara serta observasi lapangan maka diperoleh kesimpulan bahwasanya kepemilikan software yang dimiliki jasa New Rumah Pena tidak sesuai dengan *Fiqh* karena cara memilikinya dengan cara meng-Copy bukan dengan cara membeli untuk memilikinya dari pemilik asli. Dalam praktik ijarah New Rumah Pena akad yang digunakan adalah bahasa lisan. Sedangkan upah yang dihasilkan oleh pemilik New Rumah Pena ada percampuran harta yang diperoleh karena pemilik mengeluarkan tenaga untuk bekerja namun pemilik menggunakan milik orang lain untuk mencari harta. Jadi hasil hasil yang di dapat pemilik rental New Rumah Pena adalah melanggar hukum Islam.[8]

Skripsi yang ditulis Tri Yudi Yantoro 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Root Android di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri*. variable penilitianya terdiri dari bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad jasa root android dan tinjauan hukum islam terhadap kerusakan barang tersebut yang terjadi di counter tersebut. Dengan menggunakan teori ijarah dan metode wawancara serta observasi lapangan maka diperoleh kesimpulan bahwa akad yang digunakan dalam praktik tersebut adalah masuk dalam kategori lisan dan ini diperolehkan dalam islam serta kerusakan android yang terjadi berlawan dengan hukum islam.[9]

Dari telaah pustaka di atas, tentu berbeda dengan penelitian yang diangkat penulis, yaitu tentang praktek jasa membuka kode akses gsm andromax smartfrn di Aichi Cell yang dimana dalam prakteknya adanya permasalahan yaitu ketika handphone Andromax Smartfren dari CDMA di ubah menjadi GSM mengalami kerusakan berupa hardware dari pihak

---

[8] Arif Hendri Herdian, *Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jasa Rental Komputer di "New Rumah Pena*", Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo (2013).

[9] Tri Yudiantoro, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Root Android di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri*, Fakultas Syari'ah, (2017).

Aichi Cell tidak mau bertanggung jawab sama sekali dan tidak adanya perjanjian di awal akad.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research)*. yakni penelitian yang dilakukan dilapangan guna mendapatkan data-data yang diperlukan. [10]

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data dari lapangan yang mana bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.[11] Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan tentang akad jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren dan kerusakan handphone yang yang berada di Aichi Cell.

3. Kehadiran Peneliti

   Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung dengan berkunjung ke aichi cell. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara pada pemilik aichi cell dengan memperkenalkan diri dan memberitahukan kepada pemilik aichi cell tujuan dari penelitian ini dilakukan.

   Selama penelitian berlangsung, informan mengetahui akan keberadaan peneliti yang sekaligus menjadi partisipan penuh dengan

---

[10] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

[11] Lexy J Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 86

mengamati langsung transaksasi di aichi cell. Sehingga, peneliti dapat langsung mengamati transaksi dan kerja pemilik aichi cell.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus atau situasi masalah yang akan di teliti.[12] Penelitian ini dilakukan di Aichi Cell yang terletak di Dusun Wonokromo Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun karena di lokasi tersebut terdapat jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren di Aichi Cell.

5. Data dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data tentang akad dalam jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren di Aichi Cell
b. Data tentang kerusakan handphone android dalam jasa membuka kode akses Gsm Andromax Smartfren di Aichi Cell
c. Data tentang penambahan upah dalam jasa membuka kode akses Gsm Andromax Smartfren di Aichi Cell
d. Sumber data adalah subyek dari mana data-data tersebut diperoleh, sumber data tersebut diantaranya :
   a) Sumber data Primer

      Sumber data primer meliputi segala data atau informasi yang penulis peroleh dari seorang informan. Informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang mengerti dan terlibat langsung dalam praktek jasa membuka kode akses Gsm Andromax Smartfren, baik itu pemberi jasa (pemilik aichi cell) ataupun konsumen di Achi Cell.

[12]Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91

b) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi data-data yang berupa data dokumentasi yang terkait jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren di Achi Cell.

6. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Interview (wawancara) adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks.[13] Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka *(personal face to face interview)* dengan sumber data (responden).[14] Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara baik dengan pemilik Aichi Cell sebagai penyedia jasa dan konsumen sebagai penerima jasa.

7. Teknik Pengolahan Data

a) Organizing

Organizing yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahan.[15]

b) Editing

---

[13] Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 45.

[14]Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*, 21

[15]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2009), 178

Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dengan lainnya, relevansi dan keseragaman kesatuan atau kelompok kata.[16]

c) Penemuan Hasil Riset

Penemuan hasil riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, dalil-dalil dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.[17]

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan dengan beberapa teknik agas keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.[18] Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan

---

[16] Ibid., 173

[17] Singaribun Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191

[18] Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 248.

lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.[19]

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yag diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahakn.

b. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.[20] Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soalsoal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.[21]

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan jasa membuka kode akses gsm andromax smartfren di aichi cell.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

[19]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, 271.
[20] Ibid.,272
[21] Ibid.

cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.[22]

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

9. Teknik Analisa Data

Dalam mengolah dan membahas data penulis menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.[23]

Dalam penelitian ini penulis membandingkan teori-teori atau dalil-dalil ijarah kemudian mengamati masalah yang bersifat khusus dalam jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren di Aichi Cell. Setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan di analisa. Dari analisa tersebut akan diketahui tentang ada tidaknya penyimpangan hukum Islam dalam jasa membuka kode akses Gsm Andromax Smartfren di Aichi Cell. Dalam hal ini penulis juga mencantumkan jadwal penelitian sebagai berikut :

No	**Kegiatan**	**Pelaksanaan**	**Ket.**
1	Penyusunan Proposal	20 Oktober–26November2017	

[22] Sugiyono, *Metode*, 273

[23] Sutrisno Hadi, Metodologi *Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), 47.

2	Presentasi Proposal	21 Desember 2017	
3	Perizinan	28 Desember 2017	
4	Penyusunan Kerangka Konseptual	29-30 Desember 2017	
5	Penggalian dan Analisis Data	2 – 16 Januari 2018	
6	Penyusunan Laporan Penelitian	17 Januari – 18 Februari 2018	

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan maka pembahasan dalam laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab. Dan dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi berisi halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, daftar pustaka, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran yang berisi penjelasan secara umum serta gambaran isi skripsi diantaranya meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : IJARAH DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya digunakan untuk menganalisis permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Isi dari bab ini : gamabaran umum ijarah dalam hukum islam yang terdiri dari pengertian dan macam-macam ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, perjanjian kerja, hak dan kewajiban para

pihak, penentuan upah kerja, perbedaan upah, pembayaran upah kerja, dan Beberapa ketentuan dalam ijarah.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN DESKRIPSI DATA MEMBUKA KODE AKSES GSM ANDROMAX SMARTFREN DI AICHI CELL

Bab ini merupakan gambaran yang mencakup pokok-pokok bahasan data lapangan yang meliputi praktek jasa mebuka kode akses gsm andromax smartfren dan kerusakan serta upah tambahan yang terjadi dalam jasa membuka kode akses gsm andromax smartfreen di Aichi Cell.

BAB IV : ANALISA TENTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JASA MEMBUKA KODE AKSES GSM ANDROMAX SMARTFREN DI AICHI CELL

Bab ini adalah menganalisis terhadap akad membuka kode akses gsm di Aichi Cell dan kerusakan serta upah tambahan dalam akad membuka kode akses gsm di Aichi Cell.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan. Sekaligus memberi masukan untuk perkembangan jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren di Aichi Cell.

PONOROGO

BAB II

IJA>RAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ija>rah*

Sebelum menjelaskan pengertian sewa-menyewa dan upah atau *ija>rah,* terlebih dulu akan dikemukakan mengenai makna oprasional *ija>rah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i,* berpendapat bahwa *ija>rah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'ji>r dan Musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ija>rah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau sewa-menyewa.[24]

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ija>rah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, "para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah sewa disebut *ujrah* .[25]

[24]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 113.
[25]*Ibid.,*

Kata *ija>rah* artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu.[26]Menurut syara': *"ija>rah"* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia. *Ija>rah* pada dasarnya adalah upaya seorang majikan *(musta'ji>r)* mengambil manfaat (jasa) dari seorang pekerja *(mu'ji>r)* dan upaya seorang pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan.[27] Atau dengan kata lain, *al-ija>rah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.[28]

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ija>rah*. Menurut pengertian hukum Islam, sewa-menyewa dapat diartikan sebagai sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[29]Dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.[30]

Istilah *ija>rah* didalam hukum Islam adalah orang yang diberi upah atau pekerja disebut *mu'ji>r*, orang yang memberi upah disebut *musta'ji>r*,

PONOROGO

[26]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamala, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 138. Lihat pula Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001), 422.

[27]Taqiyuddin An-Nabhani, *System Ekomomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Prees (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 105.

[28]Nurul Huda, et al., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008),229.

[29]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekomomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 144.

[30]*Ibid.*,

dan uang upah disebut *ujrah*.[31]Pada prinsipnya *ija>rah* lahir sesudah ada perjanjian antara pihak yang menyewakan dan penyewa.Perjanjian tersebut dapat berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.[32]

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ija>rah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.[33]

Sedangkan upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut Profesor Benham sebagaimana dikutip Rahmat Syafi'i: *"upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian".*[34]

Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi untuk mencari harta.[35]Upah yang diberikan kepada pekerja menjadi milik pribadinya. Imam Nawawi berpendapat: "pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Lebih lanjut ia menjelaskan: "jika pekerjaan itu adalah pertanian,

---

[31]Mas'ud, *Fiqh*, 138.
[32]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 425.
[33]Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 122.
[34]*Ibid.*,
[35]Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan, terj*, M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 99.

maka pertanian merupakan pekerjaan paling baik karena dihasilkan dari tangannya sendiri. Di dalamnya terdapat unsur tawakal serta kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan yang ada.[36]

Ija>rah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ija>rah a'yan:* dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan dapat imbalan dari penyewa.
2. *Ijrah* amal: dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.[37]

Dalam penelitian ini, *ija>rah* dalam pengertian upah yang dimaksudkan untuk menganalisa rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas.

B. Dasar Hukum *Ija>rah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ija>rah* diantaraya adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

   a. Al-Quran surat al-Qasas ayat 26 dan 27

[36]*Ibid.*, 100.
[37] Sudarsono, *Pokok-Pokok*, 426.

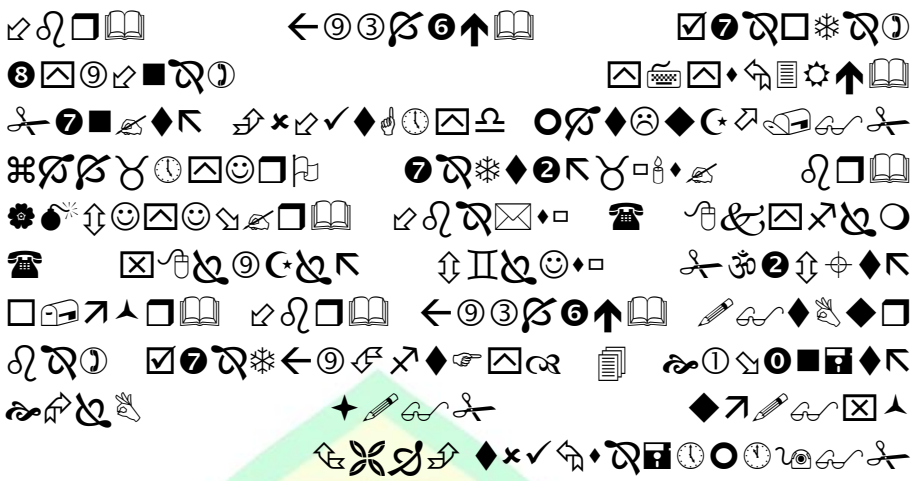

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya", berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (satu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".[38]

Relevansi ayat ini adalah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa yang bertemu kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk disewa tenaganya untuk menggembalakan kambing. Menurut Ibnu Kathir cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.[39]

b. Al-quran surat al-Baqarah ayat 233.

---

[38]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Lubuk Aung, 1989), 613.

[39]Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 154

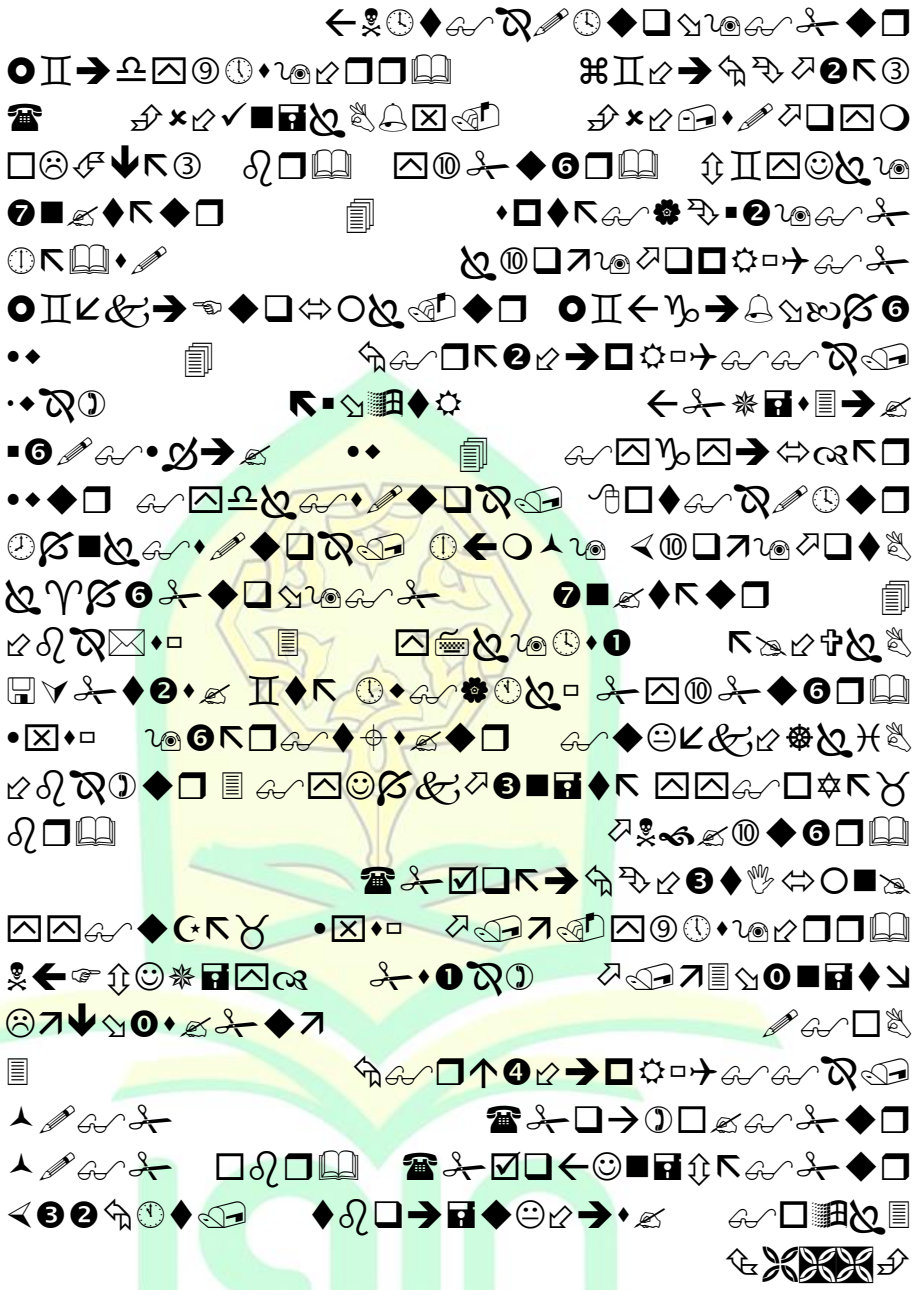

Artinya: "Dan jika anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[40]

[40]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Jilid I* (Yogyakart: PT. Bana Bakti Wakaf, 1995), 391.

Relevansi dari ayat ini adalah jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan sepanjang mereka mau menunaikan upah uang patut kepada orang tersebut. Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus ditunaikan pembayaran upahnya secara layak. Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya menyewa jasa orang lain yang tidak dimiliki, dengan catatan harus menunaikan upahnya secara patut.[41]

c. Al-quran surat al-Talaq ayat 6:

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala*

[41]*Ibid.*,155.

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[42]

Relevansi ayat ini adalah jika mereka menyusui anak-anakmu sedang mereka dalam keadaan di *talaq ba'in* karena sudah habis masa idahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh menolak. Jika mereka menyusui anak, maka mereka mendapatkan upah sepadan, dan mereka sepakat untuk itu dengan bapak atau walinya dari anak-anak.[43]

2. Al-Sunnah

Hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ , حَدَّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ, حَدَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص . م أُعْطُوْا الاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: *"Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad Dimasyqi, mewartakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 'Atiyyah Al-Sulami, mewartakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan dari Ayahnya, dari Abdullah bin 'Umar yang berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:*

[42]Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Jilid X* (Yogyakarta: PT. Bana Bakti Wakaf, 1995), 208.

[43]Al Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*,Juz 28, terj. Anshor Umar (Semarang: Toha, 1989), 247.

"Berikanlah kepada buruh pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya".[44]

3. Landasan *Ijma'*

Landasan ijma'nya adalah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[45]

C. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

1. Rukun *Ija>rah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ija>rah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat *al-isti'jar, al-iktira',* dan *al-ikra*. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ija>rah* ada (4) empat, yaitu:

a. *'Aqid* (orang yang berakad)
b. Shighat akad
c. *Ujrah* (upah)
d. Manfaat.[46]

2. Syarat *Ija>rah*

Syarat *ija>rah* terdiri dari 4 macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), *syarat al-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

---

[44]Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Jilid 3* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 230.
[45]Suhendi, *Fiqh*, 177.
[46]Syafe'i, *Fiqih*, 125.

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *'aqid* , zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ija>rah* anak mumayyiz, dianggap sah bila telah diizinkan oleh walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ija>rah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.[47]

b. Syarat Pelaksanaan *(al-nafadz)*

Agar *ija>rah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ija>rah al-fudhul* (*ija>rah* yang dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ija>rah*.

[47]Ibid.

c. Syarat Sah *Ija>rah*

Keabsahan *ija>rah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad),*ma'qud alaihi* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan *zat akad* (*nafs al-aqad*), yaitu:[48]

1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad
2) *Ma'qud alaihi* bermanfaat dengan jelas

   Diantara cara untuk mengetahui *ma'qaud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ija>rah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

   a) Penjelasan manfaat

      Penjelasan dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas.

   b) Penjelasan waktu

      Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

[48]*Ibid.*, 126-128.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang harus dipenuhi.

c) Penjelasan Jenis Pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangatlah penting dan diperlukan ketika menyewa orang ketika bekerja, sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan Waktu Kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

f) Tidak mengambil manfaat dari diri orang yang disewa.

g) Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.

D. Macam-Macam dan Syarat Upah

1. Macam-Macam Upah:

   a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta'ji>r*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah

disebutkan, dan pihak pekerja (*'aji>r*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti aturan syariah.[49]

b. Upah yang sepadan (*ajru must li*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.[50] Yang menentukan upah *ajru mistli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standart yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja atau upah pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah disebut *khubara'u.*[51] atau juga berdasarkan adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi:

اَلْعَا دَ ةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum*.[52]

Kaidah ini banyak berlaku pada *'urf-'urf* khusus, seperti '*urf* yang berlaku diantara pedagang, *'urf* yang berlaku di suatu daerah tertentu dan lain-lain. Sebagai contoh, di Jawa Tengah pada umumnya

[49]An-Nabhani, *System Ekonomi,* 129.
[50]*Ibid.,*
[51]Widjajakusuma,*Menggagas Bisnis,* 156.
[52]Mu'in Umar, et al., *Uhshul Fiqh II* (Jakarta: Proyek Pembina Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986), 209.

upah seseorang yang ikut menanamkan padi adalah seperenam dari hasil petikan tanamannya itu. Ketetapan hukum ini mempunyai mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum yang ditetapkan dengan *nash,* artinya bahwa kekuatan hukum berdasarkan *'urf* tersebut harus dilaksanakan dan diterima sebagaimana yang ditetapkan dengan *nash.*[53]Namun hukum adat ini hanya berlaku sah selama tidak menyinggung masalah yang disebut di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila ada adat yang bertentangan dengan ketetapan syari'ah yang mana pun, adat ini dianggap bukan hukum Islam .[54]

2. Syarat Upah

   Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

   a. Berupa harta tetap yang diketahui
   b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ija>rah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.[55]

E. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja lebih dikenal dengan perjanjian perburuhan. Secara umum perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan perjanjian pekerjaan

[53]*Ibid.*,214.
[54]A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah),* terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114.
[55]Syafe'i, *Fiqh,* 129.

dan pihak yang lain berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.[56]

Menurut Ahmad Azhar Basyir sebagaimana di kutip oleh Abdul Ghofur Anshori perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk *ija>rah* (perjanjian sewa) dengan objek berupa tenaga manusia, yang ada kalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi seorang atau beberapa orang *musta'ji>r* tertentu dan tidak untuk *musta'ji>r* lain, dan ada kalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi seorang atau beberapa orang *musta'ji>r* tertentu.[57]

Ija>rah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila *ija>rah* berhubungan dengan seorang pekerja (*'aji>r*) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktu, upah, dan tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ija>rah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasak* (rusak).Upah kerjanya juga harus ditetapkan.[58]

Dalam praktek,dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan kepada:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;
2. Perjanjian kerja atau perburuhan; dan

---

[56]Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 80.

[57]*Ibid.*,

[58]An-Nabhani, *Sistem Ekonomi*, 106.

3. Perjanjian pemborongan kerja.[59]

Perjanjian kerja dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ija>rah*), yaitu *ija>rah* amal, sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut *'aji>r*. (*'aji>r* ini terdiri dari *'aji>r khas*,yaitu seseorang atau beberapa orang yang bekerja pada seseorang tertentu dan *'aji>r musytarak* yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang-orang banyak).Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *'aji>r* (pemberi kerja) disebut *mustaji>r*.[60]

Syarat sah tidaknya transaksi *ija>rah* tersebut adalah jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *'aji>r* untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan kerja, *ija>rah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Ibn Mas'ud berkata: nabi Muhammad SAW barkata: "*apabila salah seorang diatara kalian, mengontrak (tenaga) seorang 'aji>r, maka hendaklah beritahu tentang upahnya".*
2. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ija>rah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *'aji>r*.

[59]Lubis, *Hukum Ekonomi*, 151.
[60]Ibid., 152

3. Waktu kerja, dalam transaksi *ija>rah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh berlakunya jangka waktu perjanjian atau selesainya pekerjaan tettentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *'aji>r*.
4. Gaji kerja, disebutkan juga honor transaksi *ija>rah* harus jelas, dengan bukti dan ciri yang harus dihilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi *ija>rah* harus tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.[61]
5. Tenaga yang dicurahkan saat bekerja, akad dalam kontrak kerja (*ija>rah*) terjadi pada jasa dari tenaga yang dicurahkan pekerja. Upahnya diukur berdasarkan jasanya. Namun, seberapa tenaga yang dicurahkan bukan bukan merupakan standart upah, dan bukan pula standar jasa bagi dirinya. Sebab, jika tidak demikian, tentu upah
6. Seorang pemecah batu lebih besar ketimbang upah seorang insinyur, karena jerih payahnya lebih besar. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Karena itu, upah dalam kompensasi dari suatu jasa, bukan kompensasi dari jerih payah (tenaga).[62]

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat di ringkas, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

1. Pekerja harus dibawah perintah orang lain.
2. Pekerjaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

---

[61]Huda, et.al.,*Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, 229-230.
[62]An-Nabhani, *Sistem Ekonomi*, 115.

3. Pekerjaan telah memenuhi prestasinya, berhak mendapatkan upah dan sebaliknya pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja dengan tepat waktu.[63]

Sedangkan untuk sahnya perjanjian kerja harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan *syara'*, berguna bagi individu maupun masyarakat.
2. Manfaat kerja yang diprjanjikan dapat diketahui dengan jelas.
3. Upah sebagai imbalan pekerjaan dapat diketahui dengan jelas.[64]

F. Berakhirnya Perjanjian Kerja

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya Masa Berlaku Akad

   Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunnya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2. Dibatalkan oleh Pihak-Pihak yang Berakad

   Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuat

[63]Anshori, *Pokok-Pokok*, 83.
[64]Ibid.,

perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bias menyangkut objek perjanjian maupun mengenai orangnya.

3. Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal Dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas.Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tatap berlaku bagi ahli warisnya.Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.[65]

G. Penentuan Upah Kerja

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak.[66]

[65]Ibid., 30.
[66]Lubis, *Hukum Ekonomi*, 154.

Hanya saja apabila upahnya belum jelas tetapi akad atau transaksi *ija>rah* tersebut sudah dilaksanakan, maka akad atau transaksi tetap sah. Apabila terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan pada upah yang sepadan *(ajr al-mistli).* Apabila upahnya belum disebutkan pada saat melakukan akad atau transaksi *ija>rah*, atau apabila terjadi perselisihan antara *'aji>r dan musta'ji>r* dalam masalah upah yang telah disebutkan, maka dalam hal ini bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan. Mengembalikan pada upah yang sepadan itu merupakan *qiyas* terhadap mahar (mas kawin). Sebab, mahar bisa dikembalikn pada mahar yang sepadan ketika mahar tersebut tidak dijelaskan, atau ketika terjadi perselisihan terhadap mahar yang telah disebutkan.[67]

Jika upah telah disebutkan pada saat akad atau transaksi maka upah yang berlaku saat itu adalah upah yang telah disebutkan.Jika upahnya belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah sepadan.[68]

H. Perbedaan Upah

Sejauh ini dianggap bahwa semua pekerja akan diberi upah yang sama. Tetapi dalam kehidupan, banyak di jumpai perbedaan upah. Ada berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini. Terdapat suatu perbedaan besar antara pekrja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja-

[67]An-Nabhani, *Sistem Ekonomi*, 127.
[68]Ibid.,129.

pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Sangat sedikit mobilitas kerja diantara dua golongan pekerja itu. Akibatnya, adalah tingkat keseimbangan upah bagi masing-masing kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana penyediaan dan rencana permintaan dari masing-masing kelompok.[69]

Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Beberapa jenis pekerjaan lebih menyenangkan dari pada pekerjaan lainnya. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan upah. Perbedaan upah mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan atau klambanan. Tetapi dalam beberapa hal, Islam mengakui adanya perbedaan diantara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material diakui dalam kitab suci al-quran *(al-nisa, 4:32)*. Islam tidak percaya pada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi pertumbuhan bakat, yang pada gilirannya menuntut pengakuan bagi perbedaan mengenai upah.[70]

Pendekatan Qur'ani dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting artinya bagi kemampuan peradaban manusia. Dalam al-Quran maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah, para majikan harus menggaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan,

---

[69]Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam,* terj.Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 117.

[70]Ibid.,

sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka yang sebaik-baiknya. Setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak majiakan maupun pekerja, dan ini harus mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan.[71]

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aturan hukum bukan karena laki-laki lebih mulia atau lebih dekat kepada Allah dibading perempuan sebab yang lebih mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai firmannya:

Artinya: "sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian dissi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kalian".[72]

Terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang masalah pekerjaan secara umum. Al-quran berkata, "*hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".* (Qs. Al-Madinah:1). Ayat ini menyeru orang-orang yang beriman dari kalangan pria dan wanita dan meminta agar kedua pihak yang sedang melakukan akad tertentu tanpa membedakan antara pria dan wanita memenuhi akad tersebut.[73]

Dalam ayat tentang penyusuan, disinggung dengan jelas hak ibu dalam penyusuan anaknya dan memperoleh upahnya atas hal itu dari sisi suami, Allah SWT berfirman, *"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu)*

---

[71]Ibid.,118.

[72]Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, terj. Dadang Sobar Ali (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 23.

[73]Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta:Lentera, 2000), 50.

untukmu maka berikan kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu mengenai kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" (QS. Al-Talaq: 6) yakni, ia (perempuan) mempunyai hak untuk memperoleh upah yang wajar. Jika terjadi persengketaan dalam masalah tersebut, dan si ibu meminta upah berlipat ganda, maka si ayah dapat meminta dapat meminta wanita lain untuk menyusui anak. Demikianlah, Islam tidak membicarakan pekerjaan pria secara khusus, melainkan memberlakukan secara umum pada semua bidang tanpa membedakan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya.[74]

Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa Islam tidak membedakan antara pria dan wanita dalam masalah hak bekerja serta hasil-hasilnya. Apabila ingin mendekatkan masalah ini lebih jauh lagi, maka tidak akan menemukan dalam Islam perbedaan antara pria dan wanita dalam memperoleh upah mereka berdua atas pekerjaan itu sendiri, sebagaimana yang terjadi di sebagian Negara atau disebagian tempat-tempat industri dan pertanian, yang mana kaum hawa dipilih untuk bekerja dengan pertimbangan bahwa upah yang mereka terima lebih minim dibandingkan pria. Hal inilah yang mendorong para pengusaha untuk mempekerjakan para wanita dari pada para pria.[75]

Dalam Islam tidak terdapat sesuatu yang bernama pekerjaan wanita dan pekerjaan pria, dari sisi jumlah upah yang masing-masing mereka

[74]Ibid.,51.
[75]Ibid.,51.

dapatkan dari pekerjaannya. Pria dan wanita dalam hal ini sama; upah dari masing-masing mereka ditentukan lewat kesepakatan yang telah disahkan oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada problem apa pun, baik dari sisi dasar syari'at *('aslh at-tasyri')* atau dari sisi akad nikah,yang bernama pekerjaan wanita. Yang harus dipersyaratkan adalah kehalalannya dan keharamannya, dan bidang-bidang yang wanita dapat bekerja didalamnya dan bidang-bidang yang tidak dapat dikerjakannya, serta upah yang diterimanya.[76]

Pada prinsipnya, upah yang diinginkan dalam Islam adalah upah yang adil, apapun keadaannya. Dimensi keadilan dalam upah harus ditinjau dari sisi pemberi kerja maupun pekerja. Dalam situasi tidak normal sehingga upah pasar tidak dapat diciptakan upah yang adil maka Ibnu Taimiyah menyarankan adanya intervensi pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pengupahan (penetapan upah) dengan tetap berpedoman pada upah yang setara.[77]

Prinsip keadilan tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Jatsiyah ayat 22:

[76]Ibid.,51.

[77]M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 126.

Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan."[78]

Prinsip pasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.[79]

I. Pembayaran Upah Kerja

Dalam perjanjian (tentang upah) dua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua usaha mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud

[78]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3806.

[79]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo Dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 364.

dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampua mereka. Oleh karena itu al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja yang dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.[80]

Menjadi kewajiban bagi setiap majikan untuk membayar dengan upah yang baik dan cukup kepada para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Orang-orang yang tidak membayar ganti rugi yang sesuai kepada para pekerja mereka diperingatkan agar memperbaiki kesalahan mereka dan membayar kembali apa yang menjadi hak orang lain.[81]

Orang yang tidak beriman itu melakukan penahanan terhadap bagian dari hak yang seharusnya diterima oleh para pekerjanya. Sebaliknya, setiap orang-orang beriman yang percaya kepada Allah dan hari pembalasan, akan dengan ikhlas membayar semua pekerjaan para pekerjanya, dan terkadang dia membayar melebihi dari hak yang patut mereka terima semata-mata untuk memperoleh ridha Allah SWT.[82]

Jika *ija>rah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan

[80]Ibid.,363
[81]Ibid., 373.
[82]Ibid., 373

upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad , sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ji>r* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'ji>r*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa *(musta'ji>r)* sudah menerima kegunaan.[83]

Hak menerima upah bagi *musta'ji>r* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. Bersabda:

   "Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering".

2. Jika menyewakan barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di*ija>rah*kan mengalir selama penyewaan berlangsung.[84]

J. Beberapa Ketentuan dalam Praktek *Ija>rah*

1. Kerusakan barang sewaan

   Dalam perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai obyek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Oleh karena itu, dalam hal terjadi kerusakan barang maka risiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.

[83]Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.
[84]Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.[85]

Menurut ahli hukum Islam, hukum syari'ah merupakan perintah Allah yang berhubungan dengan tindakan semua muslim, seperti kewajiban, larangan, sunnah, makruh, mubah, maupun haram, semua itu bertujuan menjaga kesejahteraan umum masyarakat.[86]

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakannya. Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja atau dalam pemakaian barang yang disewanya kurang pemeliharaan, maka harus memperbaikinya.[87]

---

[85]Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 74-75.
[86]Muhammad, *Pemikir Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Ekonosia, 2003), 70.
[87]Suhrahardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 146-147.

Apabila objek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan, maka akad *ija>rah* batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebutkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhi haknya memanfaatkan barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan tersebut disebabkan kesalahan atau kecerobohan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya.

2. Kerusakan barang yang ditimbulkan oleh tukang selama melakukan pekerjaannya.

Barang *musta'ji>r* ketika di tangan *'aji>r* adalah suatu amanat yang diberikan oleh *musta'ji>r*. Oleh karenanya, bila barang yang dipercayakan kepada *'aji>r* itu mengalami rusak *'aji>r* tidak dibebani resiko apapun, kecuali jika kerusakan itu sebab kesengajaan atau kelalaian *'aji>r*. Misalnya seoarang pembantu memecahkan gelas atau piring pada waktu membersihkannya, maka dia tidak dibebani ganti rugi, kecuali jika ia sengaja atau lalai.[88]

a. Menurut Imam Malik dan Syafi'i

Seseorang tukang apabila mengambil barang untuk dibawa pulang guna dikerjakan dirumah, maka segala kerusakan atau segala

[88]Ibn Rusyd, *Bidayat al-mutahid*, Terj M. A. Abdurrahman, jilid III (Semarang: Asy-Syifa, 1990) 223.

yang tidak diinginkan atas barang tersebut menjadi tanggung jawab tukang dan dia bertanggung jawab terhadap kerusakan- kerusakan yang terjadi dari pihaknya

b. Pendapat Abu Hanifah

Tidak ditanggung oleh si tukang, terkecuali yang disebabkan oleh kesalahannya. Baik yang menerima upah itu bermitra, ataupun bersendiri, terkecuali kalau mereka berlaku ceroboh.

c. Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad

Lazim si tukang membayar ganti kalau rusak lantaran hal-hal yang yang tidak dapat dihindari, seperti terbakar dan dirusakkan oleh binatang.[89]

Fuqaha yang berpendapat bahwa tidak ada keharusan menanggung bagi tukang-tukang, beralasan bahwa tukang disamakan dengan orang yang menerima titipan, rekan usaha, orang yang diberi kuasa. Sedangkan fuqaha yang tidak mengharuskan adanya tanggungan atas tukang-tukang berdalilkan pada *maslahah al-Mursalah* dan *shadh al-adhari'ah*.

Faqaha yang membedakan antara pekerja dengan upah dan pekerja tanpa upah beralasan bahwa pekerja tanpa upah itu menerima barang yang diserahkan kepadanya hanya untuk kepentingan pemiliknya. Oleh karenanya pemilik barang serupa dengan orang yang menitipkan. Sementara jika pekerja tersebut menerima upah, maka jelas

[89]Syafe'i, *fiqh Muamalah*, 134.

kepentingannya untuk kedua belah pihak. Jadi, kepentingan penerima upah lebih dikuatkan, seperti halnya hutang dan pinjaman.[90]

Adapun tanggung jawab ada dua, yaitu sebagai berikut:[91]

1. *'Aji>r* Khas

   'Aji>r Khas yaitu orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga jika ada barang yang rusak, dia tidak bertanggung jawab untuk menngantinya.

2. *'Aji>r* Musytarak

   'Aji>r Musytarak, seperti pekerja di pabrik, dan para ulama berbeda pendapat dalam dalam menetapkan tanggung jawab mereka.

   Sesuatu yang ada ditangan *'aji>r*, misalnya kain yang berada ditangan seorang penjahit, menurut ulama Hanafiyah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan berikut:[92]

   a. Tidak menjaga atau merawatnya
   b. Dirusak dengan sengaja

      Dalam *'aji>r* musytarak, apabila anak buah atau karyawan *'aji>r* ikut membantu, pimpinannyalah yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.

   c. Menyalahi pesanan penyewa.

---

[90]Rusyd, *Bidayat al-mutahid*., 224.
[91] Syafe'i, *fiqh Muamalah*,134.
[92]Ibid., 135

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG JASA MEMBUKA KODE AKSES GSM ANDROMAX SMARTFREEN DI AICHI CELL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Nglandung adalah salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, mengenai batas-batas wilayah Desa Nglandung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kranggan Kecamatan Geger

Sebelah Selatan : Desa Bacem Kecamatan Geger

Sebelah Barat : Desa Sambirejo Kecamatan Geger

Sebelah Timur : Desa Jatisari Kecamatan Geger

Sedangkan dilihat dari segi kondisi keagamaan di Dusun Nglandung termasuk 99 % pemeluk agama Islam. Jika dilihat sekilas memang di Dusun Wonokromo sangat bagus agamanya, akan tetapi mutu keagamaannya dalam mengamalkan masih kurang, artinya 99 % para pemeluk agama Islam tidak dapat melaksanakan syari'at Islam sebagaimana mestinya. Ini bisa dilihat dari masjid maupun mushola pada waktu melaksanakan sholat berjama'ah masih jarang yang mengikuti sholat berjama'ah di masjid maupun mushola-mushola terdekat. Dan bisa dilihat juga pada waktu sholat Jum'at dari para kaum laki-laki khususnya, sebagian ada yang belum bergerak hatinya untuk mengikuti sholat Jum'at.[93]

Sedangkan sebagian ada yang bewirausaha dalam bidang toko bangunan yang lumayan berkembang memiliki karyawan sekitar 8-10 orang, yang karyawan tersebut dari Dus[illegible]romo Desa Nglandung.[94]

46

Aichi Cell merupakan salah satu tempat usaha di bidang jasa, yang menyediakan jasa service handphone. Seperti yang diceritakan oleh saudara Nur Ana , Usaha yang di kelola ini berdiri sekitar tahun 2014, atau telah berjalan sekitar 4 tahun.[95]

PONOROGO

Sebelum mendirikan usaha ini, saudara Nur Ana belajar dari pelatihan yang diadakan di Surabaya selama 1 bulan, dan dalam mengembangkan ilmu tersebut belajar kepada temanya yang menyediakan jasa servise handphone,

[93]*Data Profil Dusun Wonokromo Desa Nglandung Kecamatan Geger Madiun.*
[94]Ibid.,
[95]Nur Ana, Pemilik, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2018, jam 19.40.

dan ikut menangani sekaligus membantu memperbaiki handphone yang datang ketempat temenya.

Berawal sebagai mekanik pembantu sekligus belajar di counter milik temannya ini, Nur Ana mulai belajar tentang service handphone di daerah Madiun selama 1 tahun. Baru kemudian Nur Ana berininisiatif untuk mendirikan counter sendiri di rumahnya yaitu di daerah Geger.

Pada awal berdirinya counter ini dalam pengerjaannya Nur Ana menangani langsung sendiri, karena keterbatasan dana untuk memperkerjakan orang lain, tempatnya memiliki luas 3 x 4 m yang sudah lumayan cukup luas untuk sebuah counter kecil-kecilan.

Berdirinya usaha ini Nur Ana memberikan nama ”Aichi Cell”. Nama tersebut diambil dari nama daerah di jepang, dan juga nama Aici merupakan kota terbesar ke 4 di jepang dan juga sebagai tempat lahir para pahlawan[96].

Pemberian nama tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2014 yang merupakam awal terbentuknya “Aichi Cell” yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Dusun Wonokromo Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

B. Praktik Akad Jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren di Aichi Cell

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’. Dalam jual beli akad merupakan salah satu rukunnya.

[96]Nur Ana, Pemilik, Wawancara tanggal 22 Januari 2018, jam 10.40.

Yang artinya jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka dalam jual beli tidak akan sah. Seperti hal nya pada sewa menyewa akad sangat diperlukan karena untuk mengikat antara penyewa dan yang menyewakan.

Aichi Cell melayani jasa pemasangan aplikasi android, mendaftarkan akun gmail dan akun blackberry messeger, pemotongan kartu perdana, flash handphone, servis hardware, software, pemasangan screen guard, pengisian lagu dan video lagu, dan menjual berbagai aksesoris handphone. Tak ketinggalan, demi meningkatkan persaingan di pasar penjualan layanan jasa, Aici Cell juga melayani Jasa buka kode akses GSM Handphone Andromax Smartfren.

Intinya, buka kode akses GSM kususnya hp andromax ini punya akses tanpa batas yang bisa mengubah hp Smartfren yang awalnya khusus hanya untuk kartu Smartfren menjadi GSM atau kartu lainya seperti Indosat Tekomsel dan lain sebagainya.

Alasan kenapa banyak orang yang memiliki hp andromax smartfren ingin dijadikan gsm adalah seperti yang dikatakan oleh mas Hadi “saya ingin merubah hp Andromax saya menjadi gsm karna paketan cdma yang dimiliki hp andromax smartfren jauh lebih mahal dibandingkan paketan yang lain. Dengan seperti itu saya memperkecil pengeluaran saya.[97]

Memang kelebihan handphone andromax smartfren lebih murah dengan spesifikasi yang bisa dibilang bagus. Namun paketan yang lebih mahal membuat pemilik kecewa.

[97]Fungsi buka kode akses GSM kususnya hp andromax, http://id.wikipedia.org/wiki/Buka kode akses GSM kususnya hp andromax Android, diakses tanggal 22 januari 2018, pukul 16.00

Adapun kekurangan dari pergantian hp andromax cdma menjadi gsm adalah sebagai berikut:

1. Handphone andromax Smartfen bisa mati total.
2. Sinyal yang dihasilkan akan lebih rendah yaitu yang sebelumnya 4G akan menjadi EDGE/3G.
3. Aplikasi lainya bisa terganggu.
4. Bisa juga menurunkan harga handphone itu sendiri.

Dalam praktek pemasaranya, mebuka kode akses GSM kususnya handphone andromax smartfren dilakukan dengan dua cara. Pertama seorang konsumen datang langsung ke lokasi dimana Aichi Cell berada. Yang kedua, seorang pelayan jasa buka kode akses GSM kususnya handphone andromax smartfren atau saudara Nur Ana mengumumkan iklannya di internet atau di media sosial seperti teman-teman facebook, whatssapp, BBM dll. Konsumen yang tertarik untuk melakukan buka kode akses GSM khususnya handphone andromax smartfren bisa dilayani dengan datang ke Aichi Cell langsung ataupun melakukan cash of delivery (COD) yaitu konsumen mengajak pemilik jasa untuk ketemuan di suatu tempat yang telah disepakati kemudian melakukan perjanjian dan menyerahkan handphone yang akan dibuka kode akses GSM kususnya handphone andromax smartfren lalu konsumen membayar sejumlah uang yang telah disepakati.[98]

Untuk tarif yang diberikan Nur Ana mematok tarif untuk buka kode akses GSM kususnya hp andromax 30.000 Rupiah. Untuk pendapatan tidak

[98]Asep Nur Rahmat, Pemilik, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2018, jam 19.40.

pasti kadang ramai kadang juga sepi namun untuk sehari rata-rata mendapat 2 pelanggan.

Pada umumnya proses buka kode akses GSM kususnya handphone andromax smartfren tidak memakan waktu terlalu lama. Biasanya sekitar 2 jam jika lancar, bahkan lebih dari itu. Jika tidak lancar ataupun gagal proses buka kode akses GSM kususnya hp andromax, maka harus menggunakan cara lain.

Pada prinsipnya, buka kode akses GSM kususnya handphone andromax smartfren adalah memasukkan "su" binary ke dalam system android. Cara-cara yang dilakukan untuk melakukan hal tersebut sangat berbeda-beda tergantung dari sistem keamanan vendor. Jika handphone itu system keamananya kuat maka proses buka kode akses GSM kususnya hp andromax bisa menjadi semakin sulit. Selain dari pada itu, android mempunyai beberapa versi. Sistem operasi android lawas juga akan mempengaruhi perbedaan proses buka kode akses GSM kususnya hp andromax dengan proses buka kode akses GSM kususnya hp andromax android yang paling update. Proses buka kode akses GSM kususnya hp andromax android system gingerbread (2.3.6) akan sangat berbeda sekali dengan proses buka kode akses GSM kususnya hp andromax android bersistem marsmellow (6.0.0).

C. Kerusakan Handphone yang terjadi dalam Jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren di Aichi Cell

Aici Cell dalam melakukan Buka kode akses GSM khususnya handphone andromax itu dengan 2 cara yaitu :

1. Dengan cara kode rahasia
   a. Ketik #*#4636#*#*
   b. Pilih phone informasi
   c. Pilih auto prl
   d. Ganti dengan gsm only
   e. Resart hp.[99]
2. Cara yang kedua yaitu dengan cara ROOT, yaitu menggunakan alat yang dimiliki oleh counter. Cara ini lebih sulit dan memakan waktu yang cukup lama.

   Dalam proses pengebuka kode akses GSM handphone android kususnya hp andromax ada yang berhasil dan ada juga yang mengalami gagal buka kode akses GSM yang bisa berakibat handphone menjadi rusak seperti Sistem Error, Bootloop, Softbrick, dan HardBrick

   Bootloop merupakan salah satu kerusakan android yang kesalahan Cuma sedikit pada sistem operasi android. Bootloop termasuk kerusakan yang paling ringan dari beberapa kerusakan pada android.

   Softbrick memang sangat mirip dengan bootloop. Bahkan cuma sedikit perbedaannya. Namun Softbrick lebih berbahaya dari pada bootloop. Softbrick bisa terjadi karena hilangnya kernel pada ponsel atau

[99]Nur Ana, Pemilik, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2018, jam 19.40.

yang lainnya.Ciri-ciri softbrick hampir sama seperti bootloop. Bisa stuck di logo dan lain-lain.

Hardbrick merupakan kerusakan yang paling berbahaya, karena hardbrick adalah kerusakan komponen android atau kerusakan hardware. Yang menyebabkan handphone android mati total.[100]

D. Upah tambahan yang terjadi dalam Jasa membuka kode akses GSM Andromax Smartfren di Aichi Cell

Di dalam proses pengebuka kode akses GSM kususnya handphone andromax tersebut tentunya ada kendala atau permasalahan yang ditanggung oleh kedua pihak, baik pemilik barang maupun pemilik jasa nya.

Dalam prakteknya dari pemilik jasa tidak menjelaskan kepada konsumen ada nya kemungkinan-kemungkinan terjadinya gagal buka kode akses GSM, ketika handphone yang telah di buka kode akses GSM terjadi kegagalan dan terjadi bootlop, dari penyedia jasa masih bisa memperbaiki atau bertanggung jawab.

Pemilik jasa meminta tambahan upah untuk memperbaikinya apabila terburuknya handphone tersebut mati total dari pihak penyedia jasa tidak mau bertanggung jawab.[101]

---

[100]. http://www.delhendro.com/2014/07/kelebihan-dan-kekurangan-buka kode akses GSM kususnya hp andromax-android.html, diakses pada tanggal 21 januari 2018.

[101]Nur Ana, Pemilik, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2018, jam 19.40.

Seperti yang dituturkan oleh saudara Aji Nugroho selaku konsumen *counter* Aici Chell:

> "Sebelumnya *Saya tidak tahu kalau ternyata di counter ini ketika terjadi kegagalan buka kode akses GSM dari pemilik Aichi Cell, bisa bertanggung jawab ketika kerusakannya berupa software tetapi ketika terjadi kerusakan pada hardware dan sampai mati total dari pemilik Aichi Cell tidak mau bertanggung jawab, soal nya dari pemilik Aichi Cell juga tidak menjelaskan bahwa dalam proses buka kode akses GSM juga sering terjadi kegagalan, dan kebetulan saya minim pengetahuan tentang buka kode akses GSM khususnya handphone andromax samartfren".*[102]

Seperti juga yang dituturkan oleh saudara Hadi selaku konsumen *counter* Aichi Cell:

> *"Saya dimintai tambahan upah karna hp yang saya suruh ganti GSM bermasalah dibagian sinyal tidak muncul. saya tidak tahu soal tambahan biaya jika terjadi kegagalan tersebut. Tetapi itu tidak saya permasalahkan* dan saya rela yang penting hp saya bias di benahi*".*[103]

IAIN PONOROGO

[102]Aji Nugroho, konsumen, Wawancara pada tanggal 21 januari 2018, jam 11.00.
[103] Hadi, konsumen, Wawancara pada tanggal 21 januari 2018, jam 11.30.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA MEMBUKA KODE AKSES GSM ANDROMAX SMARTFREN DI ACHI CELL GEGER MADIUN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Membuka Kode Akses GSM Adromax Smarftren di Achi Cell

Berdasarkan pada paparan data pada bab III maka sewa jasa yang terjadi di Aichi Cell bukan hal baru lagi penulis temui. Sewa jasa di Aichi Cell merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk sewa-menyewa dalam masyarakat yang mana penulis perlu membahas tersendiri guna mendapatkan ketentuan hukum yang pasti, sehingga nantinya tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan usaha jasa sewa-menyewa (Tenaga) pasti ada beberapa aspek yang terjadi seperti akad dalam bertransaksi, upah untuk kerja dan usaha yang dikerjakannya, serta kesepakatan pada kesalahan yang terjadi pada setiap usaha. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ija>rah*. Menurut pengertian hukum Islam, sewa-menyewa dapat diartikan sebagai sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[104]

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusil 54 an dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.[105] Adapun rukun dan syarat *ija>rah*, sebagai berikut:

3. Rukun *Ija>rah*

   Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ija>rah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat *al-isti'jar, al-iktira',* dan *al-ikra*. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ija>rah* ada (4) empat, yaitu:

   e. *'Aqid* (orang yang berakad)
   f. Shighat akad
   g. *Ujrah* (upah)

[104]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekomomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 144.
[105]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekomomi Islam, 144.*

h. Manfaat.[106]

4. Syarat *Ija>rah*

Syarat *ija>rah* terdiri dari 4 macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), *syarat al-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

d. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *'aqid* , zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ija>rah* anak mumayyiz, dianggap sah bila telah diizinkan oleh walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ija>rah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.[107]

e. Syarat Pelaksanaan *(al-nafadz)*

[106]Syafe'i, *Fiqih,* 125.
[107]Ibid.

Agar *ija>rah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ija>rah al-fudhul* (*ija>rah* yang dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ija>rah*

f. Syarat Sah *Ija>rah*

Keabsahan *ija>rah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad),*ma'qud alaihi* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan *zat akad* (*nafs al-aqad*), yaitu:[108]

3) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad
4) *Ma'qud alaihi* bermanfaat dengan jelas

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qaud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ija>rah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

h) Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas.

i) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya

[108]*Ibid.*, 126-128.

masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang harus dipenuhi.

j) Penjelasan Jenis Pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangatlah penting dan diperlukan ketika menyewa orang ketika bekerja, sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

k) Penjelasan Waktu Kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

l) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

m) Tidak mengambil manfaat dari diri orang yang disewa.

n) Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.

Para *fuqaha* merumuskan rukun sewa jasa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab qobul*, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk

pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.

Mu'jir dan *Musta'jir,* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan bagi *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan mengendalikan harta (dewasa), dan saling meridhai.[109]

Proses akad yang terjadi di Aichi Cell pelanggan ada yang datang langsung ke *counter* atau COD di suatu tempat berdasarkan perjanjian dengan membawa Handphone Andromax Smartfren yang akan di ubah kode akses gsm. Setelah itu mereka meminta untuk dikerjakan dengan kesepakatan kapan mereka dapat mengambilnya, kemudian membayarnya sesuai ketentuan yang berlaku, Untuk tarif yang diberikan Nur Ana mematok tarif untuk membuka kode akses gsm Rp. 30.000,00 dan untuk custom room Rp. 30.000,00.

Dari uraian di atas bahwasanya akad yang digunakan di *counter* Aichi Cell adalah akad lisan karena kedua belah pihak dalam memanfaatkan kegunaannya dan menerimanya diungkapkan secara lisan dengan berprinsip saling mempercayai.

Dengan terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya maka perjanjian atau akad sewa tersebut sudah sah menurut hukum Islam dan mempunyai

[109]Suhendi, *fiqh Muamalah*, 116.

kekuatan hukum. Konsekuensi yuridis atas perjanjian yang sah ialah bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan I'tikad baik.

Dari pembahasan diatas kiranya bisa disimpulkan yaitu bahwasanya akad sewa jasa yang dilakukan atau yang terjadi di Aichi Cell sudah sesuai atau sah dengan konsep akad dalam Islam karena tidak ada unsur penipuan, penghianatan, dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad sewa jasa *(ija>rah)*.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerusakan Handphone Yang Terjadi Dalam Membuka Kode Akses Gsm di Aichi Cell

Handphone adalah suatu teknologi yang memudahkan komunikasi dimana saja kapan saja sehingga cukup praktis untuk dijadikan alat komunikasi. Adapun handphone itu terdiri dari *software* untuk mengoperasikan *hardware*. Dalam usaha jasa membuka kode akses gsm handphone android dibutuhkan beberapa macam kebutuhan; diantaranya aplikasi root, custom room, komputer jika di butuhkan ketika proses unlock android tidak bisa secara langsung melalui handphone android.

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, samakin berkembangnya pula problematika kehidupan manusia yang bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan dan yang terbanyak adalah masalah yang belum diketahui hukumnya.

Dalam surat Al-Qashas ayat 26-27 diterangkan:

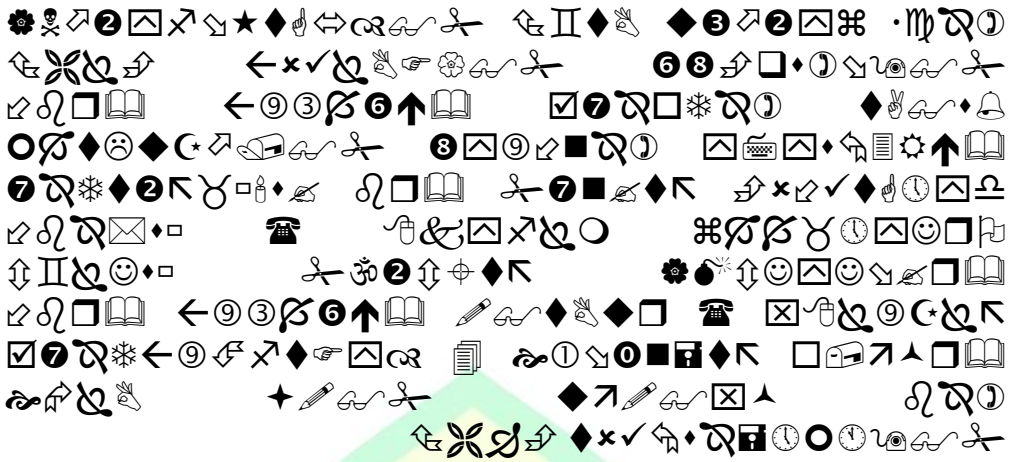

Artinya: *"Salah seorang di antara perempuan Yang berdua itu berkata: "Wahai ayah, ambilah Dia memjadi orang upahan (mengembala kambing kita), Sesungguhnya sebaik-baik orang Yang ayah ambil bekerja ialah orang Yang Kuat, lagi amanah". Bapak perempuan itu berkata (kepada Musa): "Aku hendak mengahwinkanmu Dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini, Dengan syarat Bahawa Engkau bekerja denganku selama delapan tahun; Dalam pada itu, jika Engkau genapkan menjadi sepuluh tahun, maka Yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. dan (ingatlah) Aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu; Engkau akan dapati Aku insya Allah, dari orang-orang Yang baik layanannya".*[110]

Dalam perjanjian ija>rah yang mentransaksikan atas jasa (*Ija>rah musytarak*) seperti jasa penjahit, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka. Pendapat tersebut adalah :

1. Menurut Imam Malik dan Syafi'i

   Seseorang tukang apabila mengambil barang untuk dibawa pulang guna dikerjakan dirumah, maka segala kerusakan atau segala yang tidak diinginkan atas barang tersebut menjadi tanggung jawab tukang. Dan dia bertanggung jawab terhadap kerusakan- kerusakan yang terjadi dari pihaknya.

2. Pendapat Abu Hanifah

[110]Depag RI, *Al-Quran dan TAFSIRNYA*, 613.

Tidak ditanggung oleh si tukang, terkecuali yang disebabkan oleh kesalahannya. Baik yang menerima upah itu bermitra, ataupun bersendiri, terkecuali kalau mereka berlaku ceroboh.

Menurut ulama' Hanafiyah Sesuatu yang ada di tangan *'aji>r*, misalnya kain yang berada ditangan seorang penjahit,dianggap sebagai amanah. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan berikut:

1. Tidak Menjaga Atau Merawatnya
2. Dirusak Dengan Sengaja

   Dalam *'aji>r musytarak*, apabila anak buah atau karyawan *'aji>r* ikut membantu, pimpinannyalah yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.

3. Menyalahi Pesanan Penyewa.
   a. Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad

      Lazim si tukang membayar ganti kalau rusak lantaran hal-hal yang yang tidak dapat dihindari, seperti terbakar dan dirusakkan oleh binatang.

      Menurut Ibn Rusyd barang *musta'jir* ketika ditangan *'aji>r* adalah suatu amanat yang diberikan oleh *musta'jir*. Oleh

karenanya, bila barang yang dipercayakan kepada *'aji>r* itu mengalami rusak *'aji>r* tidak dibebani resiko apapun, kecuali jika kerusakan itu sebab kesengajaan atau kelalaian *'aji>r*. Misalnya seorang pembantu memecahkan gelas atau piring pada waktu membersihkannya, maka dia tidak dibebani gant irugi, kecuali jika ia sengaja atau lalai.[111]

Apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi obyek untuk dikerjakan, maka akibatnya dapat menjadi dua kemungkinan, yaitu:

a. Jika kerusakan barang terjadi karena perbuatan atau kelalaian '*aji>r* sendiri, maka '*aji>r* wajib bertanggung jawab. Adapun dalam hal '*aji>r* (pertama) mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain dan pewakil yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, maka yang bertanggung jawab tetap '*aji>r* (pertama).
b. Jika kerusakan terjadi karena perbuatan orang lain yang semestinya dapat dihindari, maka yang bertanggung jawab tetap '*aji>r*, akan tetapi '*aji>r* tidak bertanggung jawab apabila kerusakan tersebut dapat dihindari.[112]

Berdasarkan data yang terjadi di Aichi Cell penerapan ketika terjadi kegagalan membuka kode akses yang berakibat mati total yaitu pihak Aichi Cell yang tidak memberikan penjelasan di awal akad sewa atau saat transaksi berlangsung, bahwa ketika terjadi kegagalan membuka kode akses gsm yang membuat handphone android mengalami kerusakan

[111]IbnRusyd, Bidayat al-mutahid, Terj M. A. Abdurrahman, jilid III (Semarang: Asy-Syifa, 1990) 223.

[112]Sudarsono, *Pokok*, 430.

yang berakibat mati total maka dari pihak Aichi Cell tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, tetapi ketika kerusakan itu masih ringan atau bothlop dari pihak Aichi Cell masih bertanggung jawab.

Seperti yang dituturkan oleh saudara Aji Nugroho selaku konsumen counter Sadewa:

> "*Sebelumnya Saya tidak tahu kalau ternyata di aichi cell ini ketika terjadi kegagalan membuka kode akses gsm dari pemilik aichi cell, bisa bertanggung jawab ketika kerusakannya berupa software tetapi ketika terjadi kerusakan pada hardware dan sampai mati total dari pemilik aichi cell tidak mau bertanggung jawab, dari pemilik aichi cell juga tidak menjelaskan bahwa dalam proses membuka kode akses gsm juga sering terjadi kegagalan, dan kebetulan saya minim pengetahuan tentang mengubah kode akses gsm".*[113]

Nur Ana selaku pemilik Aichi Cell yang menyediakan jasa membuka kode akses gsm menerapkan peraturan tersebut supaya pihaknya tidak dirugikan atas kerusakan yang terjadi akibat membuka kode akses gsm tersebut yaitu pada *hardware* nya yang pastinya apabila bertanggung jawab pihak Nur Ana akan rugi banyak karena alat-alatnya yang mahal.[114]

Jadi menurut penulis dalam hal ini, yang terjadi dilapangan sangat berlawanan dalam hukum Islam karena dari pihak Aichi Cell melakukan kelalain yaitu menyalahi pesanan dari pihak konsumen dan tidak ada penjelasan di awal perjanjian yang dirasakan sangat merugikan salah satu pihak,maka seharusnya dari pihak Aichi Cell itu bertanggung jawab atas kelalaian yang mereka perbuat.

Seperti pendapat Imam Malik dan Syafi'i :

---

[113] Aji Nugruho, konsumen, Wawancarapadatanggal 21 januari 2018, jam 11.00.
[114]Nur Ana, Pemilik, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2018, jam 19.40

"Seseorang tukang apabila mengambil barang untuk dibawa pulang guna dikerjakan dirumah, maka segala kerusakan atau segala yang tidak diinginkan atas barang tersebut menjadi tanggung jawab tukang Dan dia bertanggung jawab terhadap kerusakan- kerusakan yang terjadi dari pihaknya".

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tambahan Yang Terjadi Dalam Membuka Kode Akses Gsm di Aichi Cell

Untuk pernasalahan upah tambahan yang terjadi ketika hp yang di perbaiki terjadi kerusakan *software*, menurut penulis tidak berlawanan dengan hukum Islam. Karena konsumen juga rela untuk membayar upah tambahan tersebut.

Seperti dijelaskan dalam buku An-Nabhani, *System Ekonomi*, 129, "upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta'ji>r*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*aji>r*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti aturan syariah."[115]

Dalam prakteknya dari pemilik jasa tidak menjelaskan kepada konsumen ada nya kemungkinan-kemungkinan terjadinya gagal buka kode

[115]An-Nabhani, *System Ekonomi*, 129.

akses GSM, ketika handphone yang telah di buka kode akses GSM terjadi kegagalan dan terjadi bootlop, dari penyedia jasa masih bisa memperbaiki atau bertanggung jawab. Pemilik jasa meminta tambahan upah untuk memperbaikinya apabila terburuknya handphone tersebut mati total dari pihak penyedia jasa tidak mau bertanggung jawab.

Dengan demikian upah tambahan yang terjadi diperbolehkan dan tidak berlawanan dengan hukum Islam. Karena tambahan upah tersebut telah disepakati kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan uraian secara mendalam, serta memberikan berbagai analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :.

1. Praktik akad yang terjadi di *counter* Aichi Cell sudah sah karena terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Rukun nya yaitu *'Aqid* (Pemilik counter Sadewa dan konsumen), *sighat* akad secara lisan melakukan perjanjian, *ujrah* (upah), manfaat. Sedang syaratnya yaitu

para *'aqid* telah mukallaf, yaitu baligh dan berakal, dan ditambah lagi telah mumayyiz. Serta tidak ada unsur penipuan, penghianatan, dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad sewa jasa*(ijarah)*.

2. Kerusakan handphone Andromax Smartfren yang terjadi dalam jasa membuka kode akses gsm di Aichi Cell adalah sangat berlawanan dalam hukum Islam karena dari pihak *counter* melakukan kelalain yaitu menyalahi pesanan dan tidak ada penjelasan di awal perjanjian yang dirasakan sangat merugikan salah satu pihak,maka seharusnya dari pihak *counter* bertanggung jawab atas kelalaian yang mereka perbuat.
3. Upah tambahan yang diminta oleh pemilik jasa adalah boleh menurut hukum Islam karena didasari dengan suka rela antara penyedia jasa dan pemberi jasa dan diterima kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka selanjutnya diajukan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat. Maka penulis menyarankan:

1. Kepada konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih *counter* yang tepat untuk membuka kode akses gsm handphone andromax smartfrenya dan untuk mempelajari dahulu resiko-resiko gagal.

2. Kepada penyedia jasa membuka kode akses gsm apabila terjadi gagal sebaiknya untuk bertanggung jawab agar konsumen tidak merasa dirugikan.
3. Kepada penyedia jasa memberikan kesepakan terlebih dahulu di awal transaksi dan didsari kerelaan yang diterima oleh kedua belah pihak agar mengikuti aturan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Husain at-Tariqi, Abdullah, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan, terj, M. Irfan Syofwani* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).

Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Al Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy,Juz 28, terj. Anshor Umar* (Semarang: Toha, 1989).

Al-Qardhawi, Yusuf, *Perempuan Dalam Pandangan Islam, terj. Dadang Sobar Ali* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007).

An-Nabhani, Taqiyuddin, *System Ekomomi Islam, terj. Redaksi al-Azhar Prees* (Bogor: Al-Azhar Press, 2010).

Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006).

Anto, M. B. Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam (*Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010).

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Jilid X* (Yogyakarta: PT. Bana Bakti Wakaf, 1995).

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Jilid I* (Yogyakart: PT. Bana Bakti Wakaf, 1995).

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjmahanya* (Bandung: Lubuk Aung, 1989).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).

Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Doi, Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah), terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Fadhlullah, Sayid Muhammad Husain, *Dunia Wanita Dalam Islam, terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf* (Jakarta:Lentera, 2000).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004).

Herdian, Arif Hendri, *Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jasa Rental Komputer di "New Rumah Pena"*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo (2013).

Huda et al., Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008).

Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2004).

Kurnia, Ana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual* (Skripsi tidak diterbitkan : Fakultas Syari'ah, 2003).

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekomomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mahmudi, Agung, *Analisa Fiqh Terhadap Praktek Sewa Antara Pengelola dan Pemilik Rental Komputer* , skripsi tidak diterbitkan, jurusan syari'ah STAIN Ponorogo (2009).

Maloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005).

Mannan, Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, terj.Nastangin* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995).

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Muhammad, *Pemikir Ekonomi Islam,* (Yogyakarta; Ekonosia, 2003).

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam,* terj. Soeroyo Dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).

Rusyd, Ibn, *Bidayat al-mutahid, Terj M. A. Abdurrahman, jilid III* (Semarang: Asy-Syifa, 1990).

Shonhaji, Abdullah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid 3* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993).

Singaribun Masri, Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981).

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2009).

Umar, et al., Mu'in, *Uhshul Fiqh II* (Jakarta: Proyek Pembina Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986).

Zainal Abidin S, Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madshab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007).

http://www.delhendro.com/2014/07/kelebihan-dan-kekurangan-root-android.html, diakses pada tanggal 20 september 2016.

Fungsi root, http://id.wikipedia.org/wiki/Rooting_Android, di akses tanggal 29 september 2016.

IAIN
PONOROGO